

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL PRODUK “SI JAE” DI DESA TARO, TEGALALANG, GIANYAR, BALI

Ni Kadek Yunita Sari¹⁾, Dylla Hanggaeni Dyah Puspaningrum²⁾

¹⁾Program Studi Biologi, Fakultas Kesehatan dan Sains, Universitas Dhyana Pura, Badung, Bali

²⁾Program Studi Gizi, Fakultas Kesehatan dan Sains, Universitas Dhyana Pura, Badung, Bali

Email: yunitasari@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Sebagai salah satu kelompok tani yang berorientasi pada pengembangan agroindustri, Kelompok Tani Satya Kencana memanfaatkan jahe sebagai bahan baku dalam proses produksi berbagai produk olahan. Produk mitra tersebut menggunakan merek Si Jae dengan produk unggulan berupa teh celup jahe merah. Permasalahan utama mitra: belum memiliki pengetahuan terkait manfaat legalitas sertifikasi halal produk dan tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk; belum memiliki keterampilan untuk menyusun dokumen penyelia halal dan menyusun dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal sebagai berkas persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk; belum memiliki keterampilan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk pada website SiHalal. Tahapan kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, mitra yang mengikuti pelatihan mencapai tingkat pemahaman sebesar 90% pada post-test. Pengetahuan terkait sosialisasi tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM juga menunjukkan hasil yang signifikan, yakni tingkat pemahaman mitra mencapai 90% pada post-test. Selain itu, mitra telah menunjukkan kompetensi dalam menyusun dokumen penyelia halal; peningkatan keterampilan sebesar 90% pada post-test dan berhasil tersusunnya draft dokumen; mitra memiliki keterampilan dalam menyusun dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal, terjadi peningkatan keterampilan sebesar 80% pada post-test dan berhasil tersusunnya draft dokumen; produk mitra mendapatkan ID sertifikat halal dari Kementerian Agama Indonesia dengan ID Sertifikat ID51110020443431024; Tercantumnya ID dan logo halal pada produk mitra.

Kata Kunci: Legalitas, Si Jae, Sertifikasi Halal, Taro.

ANALISIS SITUASI

Desa Taro di Kecamatan Tegallalang dikenal sebagai salah satu sentra budidaya jahe yang dikembangkan oleh masyarakat setempat (Sari *et al.*, 2022). Salah satu kelompok tani yang aktif dalam kegiatan tersebut adalah Kelompok Tani Satya Kencana, yang membudidayakan beberapa varietas jahe, yaitu jahe gajah (jahe putih besar), jahe putih kecil, dan jahe merah. Kegiatan budidaya dilakukan pada lahan seluas sekitar 50 are dengan kapasitas produksi rata-rata mencapai 20 ton per tahun.

Selain budidaya, kelompok tani juga memanfaatkan potensi pascapanen melalui pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah. Di Banjar Tebuana, jahe diolah menjadi berbagai produk simplisia kering.

Inisiasi pendampingan terhadap mitra dimulai pada tahun 2021 yang didukung melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Tim PKM Universitas Dhyana Pura mendampingi Kelompok Tani Satya Kencana dalam pengembangan empat produk simplisia jahe, yaitu jahe gajah rajang, jahe merah rajang, jahe gajah bubuk, dan jahe merah bubuk. Program ini juga menghasilkan pembentukan merek dagang “Si Jae” serta fasilitasi pengurusan izin edar dan nomor Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pada tahun 2022, melalui hibah PKM Kemdikbudristek, pendampingan dilanjutkan dengan diversifikasi produk berbahan baku jahe merah menjadi teh celup dan sirup jahe merah (Sari *et al.*, 2023). Evaluasi penjualan selama satu tahun menunjukkan bahwa teh celup jahe merah menjadi produk dengan performa pasar terbaik, dengan total penjualan mencapai 1.200 unit, lebih tinggi dibandingkan produk simplisia bubuk yang terjual sebanyak 500 unit. Selanjutnya, pada tahun 2023, melalui hibah internal Universitas Dhyana Pura, dilakukan pendampingan lanjutan berupa pendaftaran merek dagang “Si Jae” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pengujian kandungan gizi produk yang hasilnya telah dicantumkan pada label kemasan produk mitra.



Gambar 1. Produk “Si Jae” Teh celup jahe merah

Hingga saat ini, pemasaran produk teh celup jahe merah dilakukan melalui saluran pemasaran luring (*offline*) dan daring (*online*). Pemasaran luring dilaksanakan dengan berpartisipasi dalam berbagai pameran UMKM di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Namun, dalam proses pemasaran tersebut, mitra menghadapi kendala berupa rendahnya kepercayaan sebagian konsumen, khususnya konsumen Muslim, karena kemasan produk belum mencantumkan nomor registrasi dan logo sertifikasi halal. Kondisi ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan produk mitra belum dapat diterima oleh beberapa supermarket dan pusat oleh-oleh modern yang mensyaratkan sertifikasi halal sebagai bagian dari standar pemasaran produk pangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tim

PKM merencanakan pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal bagi produk mitra. Perolehan sertifikat halal serta pencantuman nomor dan logo halal pada kemasan diharapkan dapat meningkatkan legalitas, kepercayaan konsumen, daya saing produk, serta memperluas akses pasar yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan omzet penjualan. Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam meningkatkan daya saing, kredibilitas, dan akses pasar produk UMKM. Urgensi kegiatan ini terletak pada adanya kendala yang dihadapi mitra dalam proses pengurusan sertifikasi halal, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh mitra.

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan: Untuk melakukan sosialisasi terkait manfaat legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM; untuk melakukan sosialisasi terkait tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM; melakukan pelatihan dan pendampingan untuk menyusun dokumen penyedia halal sebagai berkas persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk; untuk memberikan pelatihan dan pendampingan menyusun dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai berkas persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk; memberikan pendampingan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk pada website SiHalal.

PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang dihadapi mitra setelah dilakukan observasi di lapangan:

1. Aspek pengetahuan mitra
 - Mitra belum memiliki pengetahuan terkait manfaat legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM
 - Mitra belum memiliki pengetahuan terkait tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM
2. Aspek keterampilan mitra
 - Mitra belum memiliki keterampilan untuk menyiapkan dokumen penyedia halal sebagai berkas persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk
 - Mitra belum memiliki keterampilan untuk menyiapkan dokumen Manual SJPH sebagai berkas persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk
 - Mitra belum memiliki keterampilan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk pada website SiHalal.

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Beberapa solusi permasalahan ditawarkan dengan merujuk pada masing-masing poin permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Sosialisasi terkait manfaat legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM

2. Sosialisasi terkait tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM
3. Pelatihan dan pendampingan menyusun dokumen penyelia halal sebagai berkas persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk.
4. Pelatihan dan pendampingan menyusun dokumen Manual SJPH sebagai berkas persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk.
5. Pendampingan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk pada website SiHalal.

METODE PELAKSANAAN

Tingkat keberhasilan program PKM pada mitra ditentukan melalui beberapa indikator yang terukur sebagai representasi pencapaian tujuan jangka panjang, yaitu:

1) Sosialisasi

Pengetahuan terkait manfaat legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM

Tim PKM mengusung kegiatan sosialisasi terkait manfaat legalitas sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Evaluasi peningkatan pengetahuan peserta dilakukan melalui pelaksanaan pre-test sebelum penyuluhan dan post-test setelah penyuluhan, yang diberikan kepada Kelompok Tani Satya Kencana, Desa Taro, Gianyar.

Pengetahuan pengetahuan terkait tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM

Tim PKM mengusung kegiatan sosialisasi terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Evaluasi peningkatan pengetahuan peserta dilakukan melalui pelaksanaan pre-test sebelum penyuluhan dan post-test setelah penyuluhan, yang diberikan kepada Kelompok Tani Satya Kencana, Desa Taro, Gianyar.

2) Pelatihan dan pendampingan

Keterampilan menyusun dokumen penyelia halal

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pelatihan dan pendampingan menyusun dokumen penyedia halal sebagai berkas persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk pada Kementerian Agama Provinsi Bali. Pada kegiatan ini juga akan diisi oleh narasumber dari Kementerian Agama Provinsi Bali. Kegiatan ini diukur dengan dengan pre-test sebelum pendampingan dan post-test setelah pendampingan.

Keterampilan untuk menyusun dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pelatihan dan pendampingan menyusun Manual SJPH sebagai berkas persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk. Pada kegiatan ini juga akan diisi oleh narasumber dari LP3H PW Muslimat NU Bali. Kegiatan ini diukur dengan dengan pre-test sebelum pendampingan dan post-test setelah pendampingan.

Keterampilan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pelatihan dan pendampingan melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk. Kegiatan ini diukur dengan keberhasilan pendaftaran sertifikat halal dan tercantumnya nomor dan logo halal pada produk mitra setelah pendampingan.

3) Rancangan Evaluasi

Komponen yang dievaluasi dalam kegiatan pendampingan Kelompok Tani Satya Kencana, Desa Taro Gianyar adalah sebagai berikut :

Aspek Pengetahuan

- Tingkat pemahaman mitra terkait manfaat legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM
- Tingkat pemahaman mitra terkait tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM

Aspek Keterampilan

- Tingkat keterampilan mitra terkait penyusunan dokumen penyelia halal
- Tingkat keterampilan mitra terkait penyusunan dokumen Manual SJPH
- Tingkat keterampilan mitra untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk

Aspek Legalitas Produk

- Produk “Si Jae” yang dimiliki oleh mitra bersifat legal dengan adanya sertifikat halal
- Nomor dan logo halal tercantum dalam kemasan produk mitra

Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan Kegiatan

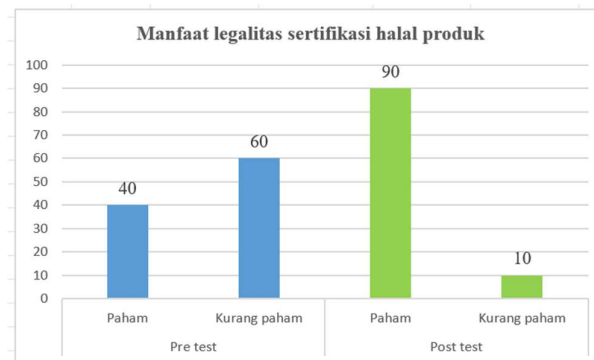
Mitra dalam kegiatan ini adalah Kelompok Tani Satya Kencana yang terdiri atas satu orang ketua dan sepuluh orang anggota. Selama pelaksanaan program, mitra diharapkan berpartisipasi aktif dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan. Materi yang diberikan meliputi pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pengembangan UMKM, prosedur pengajuan sertifikasi halal, penyusunan dokumen pendukung halal, penyusunan Manual SJPH, serta proses pendaftaran sertifikasi halal produk. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen akan dilaksanakan di lokasi mitra. Selain itu, mitra turut berkontribusi dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, termasuk tempat pelatihan, peserta, serta kebutuhan utilitas seperti listrik.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dengan judul "Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Sertifikasi Halal Produk 'Si Jae' Di Desa Taro, Tegalalang, Gianyar, Bali" berlangsung pada periode Agustus–November 2024. Capaian kegiatan yang berhasil direalisasikan antara lain:

Pengetahuan terkait manfaat legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM

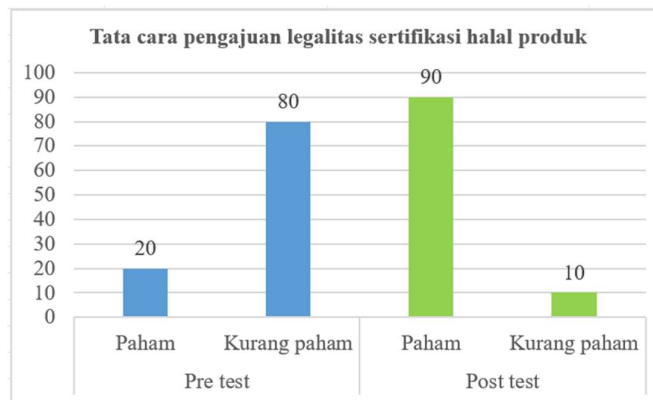
Tim PKM telah melaksanakan sosialisasi terkait manfaat legalitas sertifikasi halal produk bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Setelah dilakukan sosialisasi pemahaman mitra menjadi meningkat setelah post tes yaitu 90 %, sedangkan pada pre test pemahaman mitra hanya 40%. Adapun peningkatan pengetahuan mitra sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Sosialisasi terkait manfaat legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM

Pengetahuan terkait tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM

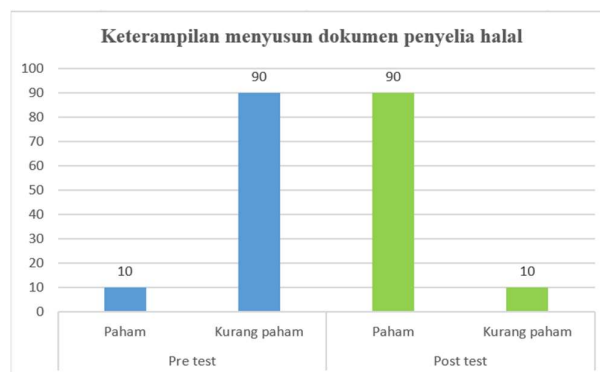
Tim PKM telah melaksanakan sosialisasi terkait tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Setelah dilakukan sosialisasi pemahaman mitra menjadi meningkat setelah post tes yaitu 90 %, sedangkan pada pretest pemahaman mitra hanya 20%. Adapun peningkatan pengetahuan mitra tertera pada Gambar 3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk bagi pelaku UMKM memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman mitra. Temuan ini mengindikasikan bahwa materi sosialisasi yang diberikan mampu memperluas wawasan mitra mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal, sekaligus memperkuat kesiapan mereka dalam mengurus legalitas produk. Dengan demikian, sosialisasi yang disertai evaluasi melalui pre-test dan post-test efektif digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan mitra secara nyata. Temuan tersebut selaras dengan laporan (Yudiarini *et al.*, 2020) yang menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan mitra.



Gambar 3. Hasil Sosialisasi terkait tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk

Keterampilan menyusun dokumen penyelia halal

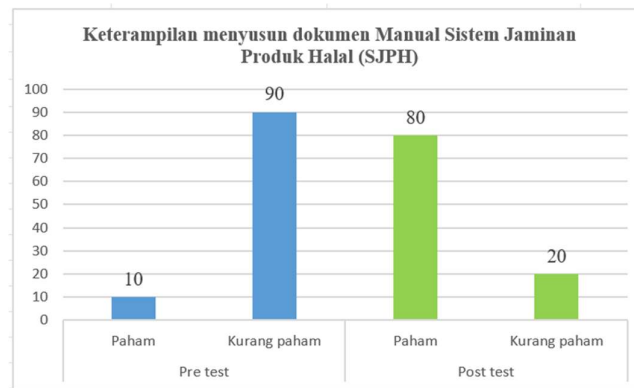
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melakukan pelatihan dan pendampingan menyusun dokumen penyedia halal sebagai berkas persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk. Setelah dilakukan pendampingan persentase mitra yang memiliki keterampilan dalam menyusun dokumen penyelia halal meningkat menjadi 90% setelah post tes, sedangkan pada pretest hanya 10%. Adapun rata-rata hasil pretest dan posttest yang diperoleh dari mitra setelah mengikuti pendampingan, sebagai berikut: Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen penyelia halal memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan keterampilan mitra. Peningkatan ini menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan efektif dalam membantu mitra memahami sekaligus mempraktikkan penyusunan dokumen yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kapasitas teknis mitra dalam menyiapkan dokumen pendukung sertifikasi halal.



Gambar 4. Hasil keterampilan menyusun dokumen penyelia halal

Keterampilan untuk menyusun dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

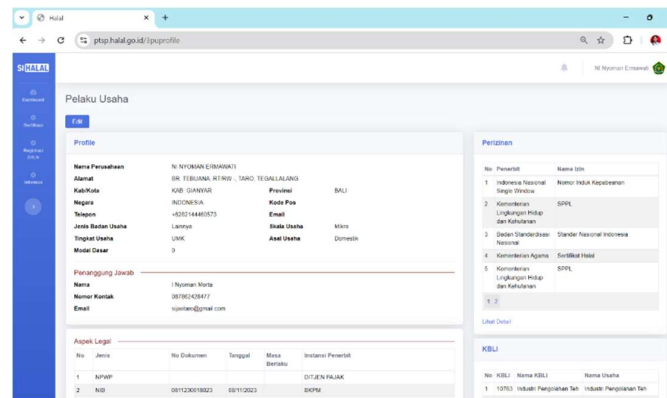
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melakukan pelatihan dan pendampingan menyusun Manual SJPH sebagai berkas persyaratan pengajuan legalitas sertifikasi halal produk website SiHalal. Setelah dilakukan pendampingan persentase mitra yang memiliki keterampilan dalam menyusun dokumen Manual SJPH meningkat menjadi 80% setelah post tes sedangkan pada pretest hanya 10 %. Rata-rata hasil pre-test dan post-test yang dicapai oleh mitra setelah mengikuti program pendampingan ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 5. Hasil keterampilan menyusun dokumen Manual SJPH

Keterampilan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melakukan pelatihan dan pendampingan melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk pada Website Si Halal. Adapun hasil kegiatan ini adalah Tim PKM bersama mitra yang difasilitasi oleh LP3H PW Muslimat NU Bali berhasil mendaftarkan usaha produk mitra pada Website Si Halal (Gambar 6) dan Produk mitra telah mendapatkan ID Halal, Label Halal & QRCode (Gambar 7). Produk mitra mendapatkan ID sertifikat halal dari Kementerian Agama Indonesia dengan ID Sertifikat ID51110020443431024 dan sudah tercantum di kemasan (Gambar 8). Hasil pendampingan menunjukkan produk mitra telah mendapatkan ID sertifikat halal dari Kementerian Agama Indonesia. Sertifikasi halal menghadirkan berbagai manfaat strategis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meliputi peningkatan kepercayaan konsumen, ekspansi akses ke pasar global, serta pemenuhan aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Melalui penerbitan sertifikasi halal, pelaku UMKM memperoleh peluang yang lebih signifikan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan usaha, serta memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan (Camelia *et al.*, 2024).



Gambar 6. Hasil pendaftaran sertifikasi halal produk Si Jae pada Website Si Halal



Gambar 7. ID Halal, Label Halal & QRCode Si Jae



Gambar 8. Logo halal telah tercantum pada kemasan produk mitra

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Program Kemitraan Masyarakat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mitra yang mengikuti pelatihan mengenai manfaat legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM mencapai tingkat pemahaman 90% pada post-test.
2. Mitra yang mengikuti pelatihan terkait tata cara pengajuan legalitas sertifikasi halal produk bagi UMKM juga mencapai tingkat pemahaman 90% pada post-test.

3. Mitra memiliki keterampilan dalam menyusun dokumen penyelia halal, terjadi peningkatan keterampilan sebesar 90% pada post-test dan berhasil tersusunnya draft dokumen.
4. Mitra memiliki keterampilan dalam menyusun dokumen Manual SJPH, terjadi peningkatan keterampilan sebesar 80% pada post-test dan berhasil tersusunnya draft dokumen.
5. Produk mitra mendapatkan ID sertifikat halal dari Kementerian Agama Indonesia dengan ID Sertifikat ID51110020443431024.
6. Tercantumnya ID dan logo halal pada produk mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M., & Edy, S. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2).
- Sari, N. K. Y., Endah K, N. S., & Feoh, G. (2023). Diversifikasi dan optimalisasi digital marketing produk si jae di Desa Taro, Gianyar. *Jurnal Widya Laksana*, 12(2), 307–320. <https://doi.org/10.23887/jwl.v12i2.51399>
- Sari, N. K. Y., Nursini, N. W., Sri Endah K, N., & Deswiniyanti, N. W. (2022). Pengembangan Produk “Si Jae” di Banjar Tebuana, Desa Taro, Gianyar. *Jurnal Widya Laksana*, 11(2), 327–335. <https://doi.org/10.23887/jwl.v11i2.38107>
- Yudiarini, K., Sukerta, I. M., & Tamba, I. M. (2020). Pemberdayaan Wanita Tani Dalam Penanganan Sampah Di Desa Kekeran. *Jurnal Abdi Dharma Masyarakat*, 1(1), 26–33.